



Salinan

PUTUSAN

Nomor 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PEMOHON, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **XXX** Advokat dan Penasehat Hukum pada **XXX**, beralamat di Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 05/KH-HP/CT.T.PA.Ckr/VIII/2019 tanggal 22 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 872/Adv/VIII/2019/PA.Ckr, tanggal 22 Agustus 2019, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar para pihak berperkara serta saksi-saksi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 31 Juli 2019 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr. tanggal 02 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut: sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Agustus 2006 dihadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 839/100/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus 2006;
2. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama terakhir di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 1) ANAK 1, Perempuan, Umur 12 Tahun;
 - 2) ANAK 2, Perempuan, Umur 8 Tahun;
 - 3) ANAK 3, Perempuan, Umur 8 Tahun;
 - 4) ANAK 4, Laki-Laki, Umur 6 Tahun;
6. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 1) Termohon bersikap egois dan ingin menang sendiri;
 - 2) Termohon selalu membantah apabila pemohon memberikan nasihat ;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- 3) Termohon terlalu mengatur aktivitas Pemohon ;
7. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada bulan Mei tahun 2019 pemohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Pemohon telah melakukan mediasi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon dan Termohon agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Eliesca Chandra binti Doddy S Sutarman) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 22 Agustus 2019 oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I. bahwa pada pokoknya mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 05 September 2019 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak dalil - dalil gugatan Pemohon seluruhnya kecuali yang diakuinya secara tegas dan jelas oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan pasangan suami - isteri yang sah dalam ikatan perkawinan sebagaimana tercatat dalam register Nomor : 839/100/VIII/2006, KUA Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor - Jabar, sesuai yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonanya/Gugatannya;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon setelah menikah dan bertempat tinggal di Kab. Bekasi - Jabar dan hidup bersama dalam suasana rukun, damai sehingga telah dikarunia 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 1) . ANAK 1, Perempuan, umur 12 tahun;
 - 2) . ANAK 2, Perempuan, umur 8 tahun;
 - 3) . ANAK 3, Perempuan, umur 8 tahun;
 - 4) . ANAK 4, laki-laki, umur 6 tahun;
4. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada point 6 7 8 dan 9 hal. 2 yang menyebutkan Percekcokan terus menerus dalam perkara aquo, adapun alasan-alasan dan pertimbangannya yang benar adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pasangan suami - isteri untuk membentuk rumah tangga yang rukun tentram damai

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawaddah warahmah, menyatukan dua pribadi yang berlatar belakang perbedaan kepribadian dan keadaan;

- b) Bahwa Sebelum pelaksanaan akad nikah antara Termohon dan Pemohon didahului dengan proses pengenalan pribadi dan keluarga masing - masing, sehingga cukup mengetahui kondisi dan latar belakang kehidupan antara Pemohon dan Termohon;
- c) Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon hidup rukun sampai anak yang keempat berusia 5 tahun, Termohon sebagai istri yang baik selalu mematuhi dan menuruti segala perintah Pemohon serta berusaha menjadi istri yang shalehah dan menjadi ibu rumah tangga yang baik menjalankan perintah ilahi dengan menjalankan kewajiban shalat lima waktu;
- d) Bahwa Setelah menikah kehidupan rumah tangga antara Termohon dengan Pemohon sudah terdapat ketidaksepahaman semenjak awal tahun 2019 dikarenakan Pemohon lebih mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga, sehingga intensitas komunikasi dan berkumpul dengan keluarga sudah jarang sekali, bahkan pada 3 bulan terakhir sudah jarang pulang ketempat kediaman bersama. Harapan Termohon kepada Pemohon jangan terlalu mementingkan pekerjaan ketimbang keluarga sehingga dapat menjadi Imam dalam membimbing dan melindungi keluarga, utamanya dalam keimanan demi keselamatan dunia dan akhirat, baik kepada Termohon maupun kepada anak-anak yang dilahirkan;
- e) Bahwa perlu Termohon pertegas, dalil - dalil yang diungkapkan oleh Pemohon hanya sebatas retorika belaka tidak berdasarkan fakta hukum sehingga harus dibuktikan dalam persidangan;
- f) Termohon tidak keberatan dengan diajukan permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, akan tetapi dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon banyak bertentangan dengan realita yang sebenarnya dan memutar balikan fakta sehingga perlu diluruskan oleh Termohon;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



DALAM REKONVENSI

1. Bahwa seluruh alasan dan argumen beserta dasar-dasar hukum yang telah disampaikan Termohon diatas pada bagian Konvensi maupun Dalam Rekonvensi, mohon secara proporsional dianggap termuat dan secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh alasan dan dalil serta argumen-argumen maupun sebagai dasar-dasar hukum pada bagian Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Dalam Rekonvensi ini, mohon disebut kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan Kedudukan Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi maka sesuai dengan ketentuan pasal 41 (c) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam, terhadap Penggugat Rekonvensi sudah seharusnya diwajibkan memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah sebesar Rp. 5.000.000/bulan sehingga keseluruhannya sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
4. Bahwa sesuai ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam maka terhadap Tergugat Rekonvensi juga dapat dibebankan atau diwajibkan untuk memberikan biaya mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sehingga oleh karena itu, mohon agar terhadap Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
Bahwa, nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah dibayarkan sekaligus dan tunai sebelum dan/atau pada saat pembacaan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang;
5. Bahwa sesuai ketentuan pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai amanat ketentuan Pasal 1 angka (2) jo Pasal 26 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, terhadap Tergugat Rekonvensi juga dapat dibebankan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



atau diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah anak bagi Penggugat Rekonpensi sehingga oleh karena itu Penggugat Rekonpensi mohon agar terhadap Tergugat Rekonpensi diwajibkan untuk memberikan biaya nafkah terhadap keempat anak masing-masing bernama ANAK 1 (Perempuan, umur 12 tahun); ANAK 2 (Perempuan, umur 8 tahun); ANAK 3 (Perempuan, umur 8 tahun); dan ANAK 4 (laki-laki, umur 6 tahun) sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap tanggal 05 pada tiap bulan ditambah biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak sampai dewasa sesuai kemampuan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Ketua dan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* menerima Jawaban Konvensi maupun Dalam Gugatan Rekonvensi Termohon atau Penggugat Rekonvensi, untuk selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menghukum Pemohon atas biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonvensi sebelum atau pada saat akan membacakan ikrar thalak dihadapan Majelis Hakim untuk memberikan secara sekaligus dan tunai:
 - a. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum dan mewajibkan Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah terhadap keempat anak masing-masing bernama ANAK 1 (Perempuan, umur 12 tahun); ANAK 2 (Perempuan, umur 8 tahun); ANAK 3 (Perempuan, umur 8 tahun); dan ANAK 4 (laki-laki umur 6

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun) sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) setiap tanggal 05 pada tiap bulan ditambah biaya Pendidikan dan Kesehatan anak-anak sampai dewasa sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas biaya perkara;

ATAU :

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan Putusan seadil- adilnya berdasarkan kepatutan dan kebenaran {*ex aequo et bono*}.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dalam konvensi sekaligus gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 September 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa hal hal yang diakui kebenarannya oleh termohon merupakan suatu pengakuan sebagai alat bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak pemohon.
2. Bahwa benar dalam perkawinan tersebut, pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing masing bernama :
 - XXX
 - XXX
 - XXX
 - XXX
3. Bahwasan nya pertengkaran terus menerus memang benar adanya terjadi dan pihak termohon selalu memulai pertengkaran di saat ada anak anak yang mengakibatkan mental dan psikis anak anak terguncang.
4. Bahwasan nya telah terjadi kesepakatan untuk berpisah antara pemohon dan termohon.
5. Pemohon menolak permintaan iddah dan mud'ah dari termohon dikarenakan tidak adanya kesanggupan dari pemohon. Kesanggupan pemohon untuk iddah sebesar Rp.1.500.000 / bulan selama 3 bulan dan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



mud'ah sebesar Rp.10.000.000. bahwa, untuk nafkah iddah, pemohon menyanggupinya dalam tempo waktu 3 bulan dan untuk mud'ah selambatnya dalam waktu 6 bulan.

6. Untuk nafkah ke empat anak dari pemohon dan termohon menyanggupi sebesar Rp.5.000.000 setiap bulannya.

Berdasarkan uraian hal hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis dan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menerima jawaban dari replik pemohon.

Primair

1. Menolak jawaban permohonan talak
2. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan talak pemohon
3. Menghukum termohon membayar biaya perkara

Subsida

Mohon putusan seadil adilnya

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 07 Nopember 2019 yang selengkapannya ada dalam Berita Acara perkara ini:

Menimbang, bahwa atas replik dalam rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah ada kesepakatan untuk memusyawarahkan hal-hal yang terkait dengan gugatan rekonvensi tersebut dan hasilnya akan disampaikan pada persidangan berikutnya;

Menimbang, bahwa sebelum tahap pembuktian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di muka persidangan dalam hal Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 8 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 839/100/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor (bukti P);

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. SAKSI I, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu mengatur aktivitas Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. SAKSI II, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat/ mendengar langsung pertengkaran tersebut namun hanya diceritakan oleh Pemohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon terlalu mengatur aktivitas Pemohon;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa sudah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Hukum Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, kemudian Pemohon mohon putusan, demikian juga Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian Termohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 839/100/VIII/2006 tertanggal 22 Agustus 2006 dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara ini telah dilakukan mediasi oleh mediator Atourrokhman, SH., S.Pd.I., namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P. berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon Konvensi sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat Permohonannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon Konvensi dalam jawabannya secara tertulis telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi dan membantah sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi yang selengkapnya telah tercantum dalam Duduk Perkara di perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam repliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam dupliknya secara tertulis pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi pada pokoknya menyatakan tidak keberatan diceraai/ditalak oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apa-apa yang telah didalilkan oleh Pemohon Konvensi dan apa-apa yang dibantah oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara cerai talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang dekat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon Konvensi telah hadir secara pribadi (*in person*) di muka sidang, telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menilai kedua saksi yang diajukan

Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Pemohon Konvensi tersebut serta segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang sebagaimana selengkapnya tertuang dalam Duduk Perkara putusan ini telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua saksi orang dekat Pemohon Konvensi yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dalam kesaksian keduanya di bawah sumpah bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi terlalu mengatur aktivitas Pemohon Konvensi, pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang lalu dan telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak mengajukan saksi atau alat bukti lainnya di muka persidangan, sehingga bantahan yang disampaikan Termohon Konvensi dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi, maka dalil Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi di persidangan, dan yang terbukti menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon Konvensi terlalu mengatur aktivitas Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan mereka telah berpisah rumah sejak sekurang-kurangnya 6 (delapan) bulan yang lalu, maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 jo. Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Nomor: 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian berupa perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka permohonan perceraian dapat dikabulkan tanpa perlu melihat siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keluarga/orang dekat Pemohon Konvensi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Dan saksi-saksi orang dekat tersebut menyatakan bahwa telah ada usaha untuk

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya permohonan Pemohon Konvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi perselisihan atau pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon Konvensi untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam Konvensi dianggap pula sebagai termuat dalam pertimbangan Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum memasuki tahap pembuktian, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi dalam menuntut kepada Tergugat Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- c. Nafkah 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 8 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya hanya bersedia memenuhi sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi, yaitu sebagai berikut:

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);;
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. Nafkah 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 8 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum tahap pembuktian, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan di muka persidangan dalam hal Gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi bersedia untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 8 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menyetujui kesediaan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan/perjanjian di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana maksud Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri berhak mendapatkan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah/nafkah anak dari Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi. Oleh karena itu kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah dan biaya hadhanah/nafkah anak mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan pendapat fuqaha dan ayat al Qur'an yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan Majelis, sebagai berikut:

1. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 berbunyi :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : *Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;*

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Al Fiqhu Ala Madahibil Arba'ah juz IV halaman 576 disebutkan:

ان النفقة لعدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا

Artinya: *Bahwasanya nafkah dalam iddah itu wajib diberikan oleh bekas suami dari isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya;*

3. Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 241 berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَدَّدْنَ عَلَىٰ مَا كُنَّ عَلَىٰ
الْمُتَّقِينَ

Artinya: *Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;*

4. Kitab Al Um halaman 78 berbunyi :

ان علي الأب ان يقوم بالتى فى صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة وخادمة
Artinya: *Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang*

masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang harus diberikan/dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi adalah nafkah selama masa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 8 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban berkaitan

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



dengan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Nafkah 4 (empat) anak yang bernama ANAK 1 umur 12 tahun, ANAK 2 umur 8 tahun, ANAK 3 umur 8 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan hingga

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



keempat anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- d. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi pada diktum nomor 2.a sampai dengan 2.c di atas berupa uang yang totalnya sebesar 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat setelah ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal **21 Nopember 2019 M** bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. M. Anshori, SH., MH.

Hakim Anggota,

ttd,

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., MSI.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.

Panitera Pengganti,

ttd,

Muhamad Hudory, SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp480.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| 6. Biaya PNBPN Pemanggilan I | : Rp 20.000,00 |

Jumlah Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu
rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Cikarang,.....
Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 2024/Pdt.G/2019/PA.Ckr.